



Kelurahan Belitung Utara

Jl. Belitung Darat Gg. H. Samadi Ilham RT. 17 No. 52 RW. 02 70116 05113350770

<https://belitungutara.banjarasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Barat /
Kelurahan Belitung Utara



Kelurahan Belitung Utara

Jl. Belitung Darat Gg. H. Samadi Ilham RT. 17 No. 52 RW. 02 70116 05113350770

<https://belitungutara.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Barat /

Kelurahan Belitung Utara

Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Ketua RT
2. Surat Keterangan Meninggal dari Dokter atau rumah sakit (jika meninggal di RS).
3. Foto CopyKK yang memuat data almarhum/almarhumah
4. Asli/fotocopy KTP pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
2. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. Jika dinilai tidak cukup, dikembalikan ke pemohon melalui petugas. Jika cukup, dilakukan pemrosesan Surat Keterangan Kematian dan diparaf serta diteruskan ke Lurah.
3. Lurah menandatangani Surat Keterangan Kematian dan menyerahkan kepada Kasi.
4. Kasi merigstrasikan Surat Keterangan Kematian dan menyerahkannya kepada petugas loket
5. Petugas loket membubuhkan cap stempel dan menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan